



**P U T U S A N**

**Nomor 0974/Pdt.G/2016/PA.Sel.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Agus Fitriadi bin H. Husaini** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Adira Finance Cabang Mataram, tempat tinggal di Dusun Montong Berore, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon.

melawan

**Juni Hartini binti Marsudin** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Kubur Telu, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan.



#### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0974/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 29 September bertempat di Dusun Montong Berore, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 661/56/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 16 Oktober 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Montong Berore, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Afifa Fitia, perempuan umur 3 tahun (ikut Termohon).
3. Bahwa sejak Desember 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:



- a. Pemohon merasa tidak ada kecocokan dengan Termohon, karena Termohon terlalu banyak mengatur Pemohon.
  - b. Orang tua Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon.
  - c. Pemohon merasa sudah tidak nyaman menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 21 Juni 2016 dan akibatnya Pemohon akhirnya menjatuhkan thalak kepada Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibangun dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.
8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR.**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong.
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum.

**SUBSIDAIR.**

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lainmohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, dan kedua belah pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk dan disepekat oleh kedua belah pihak, yaitu Mesnawi, S.H. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Oktober 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara agar mau berdamai dan berkumpul kembali akan tetapi juga tidak berhasil, kemudian dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon point 1 dan point 2 benar.
- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah karena Termohon banyak mengatur, karena yang benar Termohon tidak banyak mengatur.
- Bahwa benar pertengkaran memuncak pada tanggal 21 Juni 2016 yang kemudian berujung pada keputusan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon.



- Bahwa karena telah dijatuhkan talak tanggal 21 Juni 2016 maka sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 6 bulan lamanya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon dalam gugatan yang menyatakan bahwa Termohon banyak mengatur adalah seringnya Termohon berbicara tentang sesuatu ketika Pemohon baru saja pulang dari kerja, padahal Pemohon mau, biarkan dulu Pemohon beristirahat sejenak baru membicarakan hal-hal yang ingin dibicarakan.

Bahwa atasreplik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik yang menyatakan bahwa sesungguhnya penyebab utama pertengkaran tersebut adalah karena kurang perhatiannya Pemohon terhdap Termohon, misalnya Termohon jarang menelepon dan menanyakan keadaan Termohon ketika sedang kerja.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 520303150810008 tertanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian ketua majelis memberi kode P.1.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Nomor 661/56/X/2012 Tanggal 16 Oktober 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian ketua majelis memberi kode P.2.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I H. Mahsun bin H. Husaini, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Monong Berora, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon , dan mereka adalah suami istri.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 September 2012.
- Bahwa saksi tahu mereka menikah di Dusun Monong Berora, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan saksi hadir saat mereka menikah.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tanggal 21 Juni 2016 tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun



dan sering bertengkar.

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Pemohon menceraikan Termohon sejak tanggal 21 Juni 2016 kurang lebih 4 bulan 10 hari.
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi pernah menasihati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah sangat membenci Termohon .
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon .

Saksi II Hj. Rahmin binti Amaq Salman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Dusun Monong Berora, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon , dan mereka adalah suami istri.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 September 2012.
- Bahwa saksi tahu mereka menikah di Dusun Monong Berora, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan saksi hadir saat mereka menikah.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tanggal 21 Juni 2016 tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Pemohon menceraikan Termohon tanggal 21 Juni 2016 kurang lebih 4 bulan 10 hari.
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi pernah menasihati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Pemohon tetap berkeras untuk bercerai meskipun Termohon tetap mencintai Pemohon. Selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan Mesnawi, S.H., sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 974/Pdt.G/2016/PA Sel tanggal 20 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 974/Pdt.G/2016/PA Sel tanggal 20 Oktober 2016 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sekarang Pemohon



dengan Termohon berpisah tempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang benar terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak memperhatikan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Pemohon menceraikan Termohon sejak tanggal 21 Juni 2016 kurang lebih 4 bulan 10 hari.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P1 (Kartu Tanda Penduduk) yang menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili diwilayah Pengadilan Agama Selong sehingga berhak untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Selong, disamping itu Pemohon mengajukan bukti P2 (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Kedua bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami



isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon telah dikuatkan dengan bukti P dan P2 dan saksi kesatu dan kedua Pemohon, saksi-saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi Pemohon dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kelurahan Selong pada tanggal 22 September 2012, yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong  
Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Termohon merasa tidak diperhatikan oleh Pemohon.
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai sekarang, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
- Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak pada Termohon tanggal 21 Juni 2016
- Bahwa keluarga dekat Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian maka jelaslah bahwa persoalan tersebut di atas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa tidak dihiraukan oleh Pemohon sebagai penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara



Pemohon dengan Termohon. Pertengkaran dan perselisihan mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling memedulikan.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan akumulasi dari pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, perselisihan Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa upaya keluarga, mediator Pengadilan dan juga upaya majelis hakim dalam setiap persidangan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mengurungkan niat Pemohon bercerai dengan Termohon. Pemohon sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Termohon meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Karena itulah, majelis hakim berkesimpulan perselisihan Pemohon dengan Termohon bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan dirukunkan



kembali. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Pemohon dan Termohon berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Selong yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis memandang



perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Fitriadi bin H. Husaini) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Juni Hartini binti Marsudin).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan



dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp371.000,00- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selongdi Selong pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Suryadi HS., SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Muh. Tamrin sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra.Hj. Naili Zubaidah, SH.

Drs. H. Suryadi HS., SH., MH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Muh. Tamrin

Rincian Biaya Perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya Panggilan	Rp	280.000,00-
3. Biaya Proses	Rp	50.000,00-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00-</u>
Jumlah	Rp	371.000,00-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)